



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 25 / Pdt. G/ 2024/ PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara::

1. **Indahwati Boenarso**, NIK :3375036201510001, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat :Jalan Rajawali No.9 RT.001 RW.001 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat I ;
2. **Iwan Santoso Boenarso**, NIK : 3375031502730002, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Diponegoro 5 D. RT.001 RW.003 Kelurahan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat II;
3. **Lilianawati Boenarso**, NIK :3172014206810013, Pekerjaan : Wiraswasta , Alamat :Jalan Trimaran Permai V Blok G No.1 RT.007 RW.007 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat III ;
4. **Sutio Sanjoyo Saputro**, NIK :3375031304960003, Pekerjaan :Wiraswasta, Alamat: Jalan Rajawali No.9 RT.001 RW.001 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat IV ;
5. **Russel Adi Saputra**, NIK : 3375030608010001, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Rajawali No.9 RT.001 RW.001 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat V ;
6. **Edward Fannes Saputra**, NIK :3375033006040001, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Rajawali No.9 RT.001 RW.001 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat VI ;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Ali Purnomo, S.H., M.H., dkk, Advokat pada “ MAP “ Law Office yang berkantor di Jalan Watulawang V No. 67 Papandayan Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 25 /Pdt.G/2024/PN PkI



Lawan:

Teddy Purnama, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Diponegoro No.11 RT.01 RW.03 Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Nugroho Setyono, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada " LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS " yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin No. 114 Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor : 25/Pdt.G/2024/PN PKI tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/ Pdt.G/2024/PN PKI tanggal 28 Mei 2024 tentang Hari Sidang ;
- Surat gugatan Para Penggugat ;
- Surat Pencabutan perkara Gugatan tanggal 30 Juli 2024 oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam register perkara Nomor : 25/ Pdt.G/2024/PN PKI pada tanggal 28 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2024, menyatakan mediasi berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian maka para Penggugat melalui surat tertanggal 30 Juli 2024 telah menyatakan untuk mencabut perkara gugatan perdata Nomor : 25/ Pdt.G/2024/PN PKI ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan jawab menjawab, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 RV dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Nomor : 25/Pdt.G/2024/PN Pkl ;
2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara perdata Gugatan Nomor : 25/Pdt.G/2024/PN Pkl dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn. dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan didampingi oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 25 /Pdt.G/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000, 00
2	Proses	Rp.	100.000, 00
3	Panggilan	Rp.	14.000, 00
4	PNBP	Rp.	20.000, 00
6	Materai	Rp.	10.000, 00
7	Redaksi	Rp.	10.000, 00
Jumlah		Rp.	184.000, 00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)